



Legal Empowerment
Jurnal Pengabdian Hukum

Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Aturan Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Usia Sekolah dan Remaja

Elda Dwi Pratiwi, Khofifah Ajeng Triani, Fahmi Alizar Nur Fachrudi, Dadang Sundawa, Dwi Iman Mutaqqin



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>
DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i1.260.
ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Pratiwi, E. D., Khofifah Ajeng Triani, Fahmi Alizar Nur Fachrudi, Dadang Sundawa, & Dwi Iman Mutaqqin. Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Aturan Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Usia Sekolah dan Remaja. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Aturan Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Usia Sekolah dan Remaja

Elda Dwi Pratiwi^{1*}, Khoififah Ajeng Triani², Fahmi Alizar Nur Fachrudi³, Dadang Sundawa⁴, Dwi Iman Mutaqqin⁵

Universitas Pendidikan Indonesia

eldadwi@upi.edu

Abstract:

This community service aims to examine the substance of Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Health, especially the provisions on the provision of contraceptives for adolescents and students, reviewed from the perspective of the Pancasila legal philosophy. The method used is the normative-empirical legal approach, with stages of studying applicable legal norms and analyzing their implementation in society. Data were obtained through 278 respondents from SMAN 1 Bantarujeg, as well as legal literature and official documents as secondary data. The results of the community service show that the provisions in the PP are not in line with the values of the Pancasila legal philosophy and are not effective as a solution to improving adolescent reproductive health. Therefore, educational steps are needed that are integrated with religious values and moral norms that have a clear legal umbrella...

Keywords: *Philosophy of Law, Contraceptives, Reproductive Health*

Abstrak:

Pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji substansi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, khususnya ketentuan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan pelajar, ditinjau dari perspektif filsafat hukum Pancasila. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris, dengan tahapan kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta analisis implementasinya di masyarakat. Data diperoleh melalui informan sebanyak 278 responden dari SMAN 1 Bantarujeg, serta literatur hukum dan dokumen resmi sebagai data sekunder. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa ketentuan dalam PP tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai filsafat hukum Pancasila dan tidak efektif sebagai solusi peningkatan kesehatan reproduksi remaja. Oleh karena itu, diperlukan langkah edukasi yang terintegrasi dengan nilai agama dan norma kesusilaan yang memiliki payung hukum yang jelas.

Kata Kunci: *Filsafat Hukum, Alat Kontrasepsi, Kesehatan Reproduksi*

1. Pendahuluan

Permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat bahwa sekitar 8% dari total kehamilan di Indonesia terjadi pada perempuan berusia 15–19 tahun (BKKBN, 2023). Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kehamilan remaja tertinggi di Asia Tenggara. Kehamilan pada usia remaja sering kali membawa risiko kesehatan yang serius, seperti anemia, hipertensi, dan kelahiran prematur. Anak yang lahir dari ibu remaja juga lebih rentan mengalami komplikasi dan memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan dampak kesehatan yang besar pada generasi muda dan memperburuk angka kematian ibu dan bayi di Indonesia.

Selain angka kehamilan remaja yang tinggi, penyebaran penyakit menular seksual juga perlu mendapatkan perhatian serius. Penyakit Menular Seksual (PMS) merupakan kelompok penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual tanpa pengaman, dan mereka menghadirkan risiko kesehatan yang serius baik bagi individu maupun masyarakat. Beberapa penyakit PMS diantaranya adalah infeksi HIV/AIDS, Gonore (kencing nanah), sifilis, herpes genital, klamidia, *Human Papillomavirus* (HPV). Menyikapi berbagai permasalahan yang muncul mengenai kesehatan reproduksi remaja tersebut, Kementerian Kesehatan RI menyimpulkan bahwa akar penyebabnya adalah kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi serta akses terbatas terhadap alat kontrasepsi berkontribusi pada tingginya angka kehamilan remaja dan risiko infeksi penyakit menular seksual. (Kementerian Kesehatan, 2022).

Sebagai bentuk antisipasi dan kepedulian dari permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 103 ayat (4) butir “e” yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi untuk anak usia sekolah dan remaja yang didalamnya mencakup penyediaan alat kontrasepsi. Beberapa negara sejatinya telah menerapkan kebijakan serupa diantaranya Belanda dan Swedia, Hasilnya menunjukkan penurunan angka kehamilan remaja dan infeksi menular seksual.¹ Namun, di Indonesia, kebijakan semacam ini kerap menuai kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral yang ada, serta dikhawatirkan akan mendorong perilaku seksual bebas di kalangan remaja.

Berdasarkan sudut pandang filsafat hukum, kebijakan pemberian alat kontrasepsi untuk siswa usia sekolah dan remaja perlu dikaji dengan mempertimbangkan asas keadilan, moralitas, serta tanggung jawab sosial negara. Filsafat hukum memberikan perspektif untuk menilai apakah kebijakan ini mendukung keadilan sosial, sebagaimana dianalisis dalam teori “*Justice as Fairness*” oleh John Rawls, yang menekankan pentingnya kesejahteraan kelompok rentan, termasuk remaja.² Sebaliknya, Immanuel Kant melalui pendekatan deontologi hukum menekankan pentingnya nilai moral dan kewajiban universal, yang dapat memandu negara untuk bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial yang mendasar.

¹ Denise Visser, “Adolescent Risk Perception and Parent-Child Relationship Qualities in Relation to Early Sexual Debut and Sexual Risk Behavior among Adolescents from St. Maarten and the Netherlands” (2018).

² Tubagus Soleh Amadi, “Konsep Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Masyarakat,” 2012.

Berdasarkan studi dan teori yang telah ada, pengabdian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan filsafat hukum terhadap kebijakan pemberian alat kontrasepsi bagi siswa usia sekolah dan remaja. Permasalahan yang dapat dijadikan sebagai materi pengabdian diantaranya adalah 1) Bagaimana Substansi Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi? dan 2) bagaimana persepsi siswa tentang aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar?

2. Metode Pelaksanaan

Pengabdian ini menggunakan metodologi hukum normatif-empiris (applied law research). Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang, Kodifikasi atau Kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Tujuan dari metode ini untuk memastikan apakah pemberlakuan hukum normatif sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari aturan tersebut. Setidaknya terdapat dua tahapan dalam penelitian hukum normative empiris diantaranya pertama melakukan pengkajian terhadap hukum normatif yang berlaku. Tahap kedua mengkaji hukum empiris dalam implementasinya pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat apakah hukum tersebut dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder yang diperoleh dari dokumen hukum (legal document) dan perbuatan nyata (real action)

Pengabdian ini dilakukan di SMAN I Bantarujeg sehingga data primer diperoleh dari informan yang terdiri dari 278 responden Siswa SMAN 1 Bantarujeg. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan terdiri dari buku, jurnal terakreditasi, dan kamus literatur hukum yang relevan dengan kajian penelitian. Studi dokumen meliputi dokumen hukum yang dikaji yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan, serta dokumen hukum peraturan undang-undang lainnya yang relevan dengan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Substansi Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan, khususnya mengenai substansi kesehatan reproduksi menyangkut ketentuan penyediaan alat kontrasepsi yang memungkinkan remaja dan pelajar mendapatkan akses terhadap alat kontrasepsi menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya partisipasi masyarakat dan uji publik, khususnya yang berkepentingan dalam substansi peraturan tersebut. Beberapa pasal yang substansinya dianggap menimbulkan potensi multitafsir dan bermasalah di antaranya:

Pasal 103 ayat 4 butir (e) yang secara eksplisit mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Pasal tersebut memberikan perincian atas pasal 103 ayat (3) yang mengatur pemberian komunikasi, informasi dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 103 ayat (3) berbunyi:

"Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah".

Kemudian, bunyi pasal 103 ayat (4) berbunyi:

“Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. Deteksi dini penyakit atau skrining;
- b. Pengobatan;
- c. Rehabilitasi;
- d. Konseling dan;
- e. Penyediaan alat kontrasepsi

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, secara eksplisit, menyatakan bahwa pemerintah menyediakan pelayanan dan alat kontrasepsi bagi pelajar. Pasal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan alat kontrasepsi tersebut yang menyebabkan meningkatnya perilaku seks bebas di kalangan pelajar. Pasal tersebut juga secara bahasa seolah memberikan ruang pada anak usia sekolah dan remaja menggunakan alat kontrasepsi sebagai alat untuk melakukan hubungan seksual yang menghindari kehamilan.

Penyusunan hukum yang multitafsir dan kebermanfaatannya dipertanyakan oleh masyarakat sebagai subjek hukum itu sendiri seolah menyampingkan tujuan hukum. Hakikatnya Hukum sejatinya dibentuk dengan mempertimbangan keadilan (*gerechtigkeid*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Dalam hal ini, filsafat hukum memegang peran yang penting untuk menyusun dan membangun hukum yang ideal bagi masyarakat.³ Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat yang mengkaji hukum secara filosofis menggunakan metode sistematis dan radikal dalam meninjau inti permasalahan hukum sampai ke akarnya. Dalam penyusunan dan pembentukan hukum di Indonesia, sejatinya tidak dapat mengesampingkan peran filsafat hukum dan landasan filsafat Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Filsafat hukum memainkan peranan penting dalam suatu pembentukan hukum. Salah satu fungsi filsafat hukum antara lain 1) berupaya untuk mencari jawaban terhadap permasalahan hukum untuk membentuk hukum yang sempurna, serta menunjukkan kepada masyarakat jika hukum sudah ditentukan, maka kekuasaannya tidak dipersoalkan lagi; 2) memenuhi perkembangan hukum yang menjamin keberlangsungannya di masa depan, dengan memberikan penjelasan yang logis mengenai hukum yang berlaku; 3) mewujudkan rasa keadilan sesuai kaidah hukum yang abstrak dan konkrit, dengan memperhatikan hukum secara filosofis yang mengarah pada fungsi hukum untuk mengarahkan perubahan yang lebih baik; 4) melakukan analisa secara mendalam mengenai segala persoalan-persoalan hukum yang ada di tengah masyarakat, kemudian mengkaji perkembangan ilmu hukum secara teoritis dan komprehensif.⁴

Pembentukan suatu hukum dan penyusunan suatu dokumen di negara Indonesia, hakikatnya berdasarkan kepada Pancasila sebagai landasan filosofis negara. Pancasila sebagai dasar

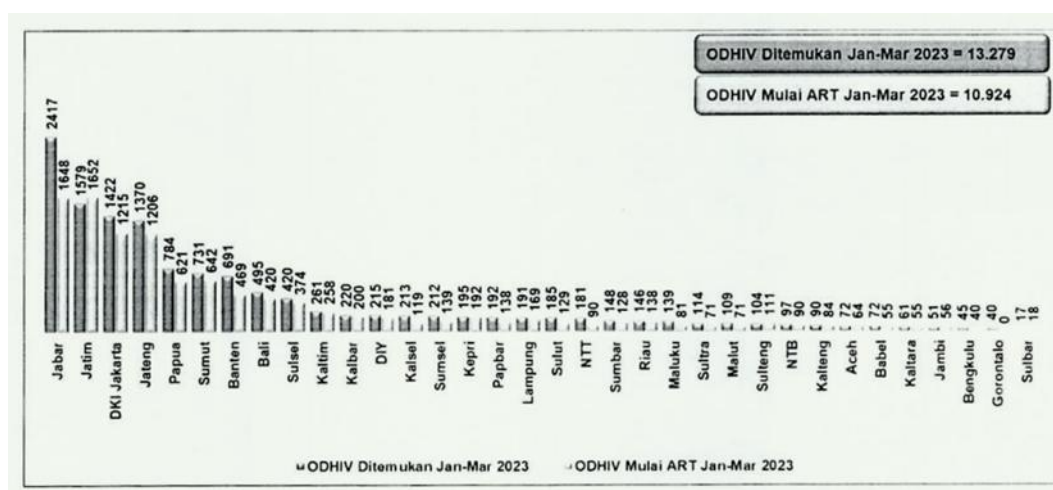
³ Muhammadiyah Alfarabi and others, “Peran Filsafat Hukum Dalam Membangun Rasa Keadilan,” *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2, no. 1 (2023): 35–46.

⁴ Bambang Hermoyo, “Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan,” *Wacana Hukum* 9, no. 2 (2010).

negara sekaligus sebagai dasar falsafah hukum nasional bersifat imperative.⁵ Hal ini bermakna, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus juga terkandung dalam sistem pembentukan hukum di Indonesia sehingga terciptanya hukum yang ideal bagi masyarakat Indonesia. sehingga dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya dalam peraturan mengenai pemberian alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja yang multitafsir dan rentan disalahgunakan ini dapat dikatakan tidak menggunakan pendekatan filsafat hukum Pancasila.

Melihat aturan tersebut yang telah dijelaskan tentunya Penyalahgunaan aturan ini yang dapat memicu potensi meningkatnya seks bebas di kalangan pelajar dan remaja tentunya bertentangan dengan nilai dan norma, khususnya norma agama dan moral yang dijunjung tinggi dalam filsafat hukum Pancasila. Jika alasan penggunaan alat kontrasepsi ini untuk mencegah semakin meningkatnya kasus HIV dan AIDS di Indonesia. sehingga hal tersebut tentu merupakan sebagai sebuah solusi namun dapat jumlah kasus HIV dan AIDS. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh tim pengabdian, penggunaan alat kontrasepsi juga tidak menjamin aman. Lebih lanjut Berdasarkan penelitian *National Institutes of Health* menguji butiran *polystyrene* bercahaya yang berukuran 110 nano meter (seukuran virus HIV) untuk dilewatkan pada kondom. Hasilnya terdeteksi adanya bocoran-bocoran yang bisa dilalui butiran tersebut pada 29 dari 89 kondom yang diuji. Sehingga untuk mencegah penyakit HIV dan AIDS adalah dengan tidak melakukan seks bebas. Langkah edukasi dan integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dengan internalisasi norma-norma agama dan susila menjadi langkah yang penting untuk diaktualisasikan dan diberikan payung hukumnya agar terealisasi. Hubungan seksual yang sehat hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan.

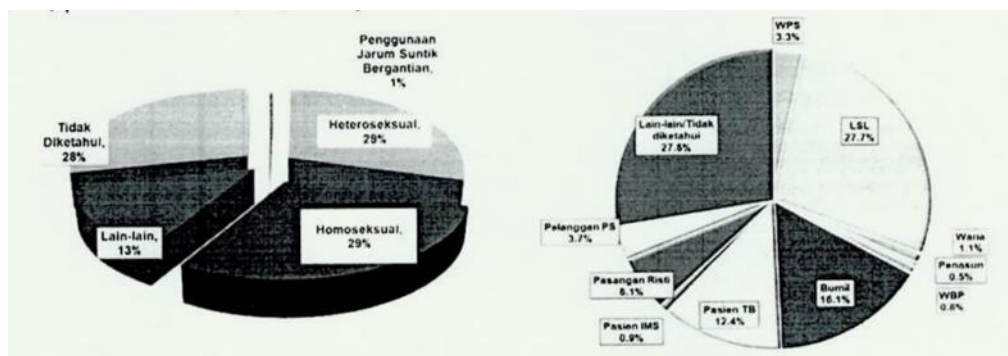
Bilamana melihat hasil laporan eksekutif kementerian kesehatan terkait perkembangan HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual pada triwulan I tahun 2023 terjadi peningkatan pada bulan Januari dan Maret.



Gambar 1 Data SIHA 1.7 dan 2.1 Laporan KT dan LBPHA Jan-Mar 2023

⁵ Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum UNSRAT* 20, no. 3 (2012): 1–10.

Kemudian, terdapat factor resiko risiko pada homoseksual 29%, heteroseksual 29%, dan penggunaan jarum suntik bergantian 0,1%. Persentasi ODHIV ditemukan yang dilaporkan pada kelompok populasi WPS 3.3%, LSL 27.7%, waria 1.1%, penasun 0.5%, WBP 0.8%, ibu hamil 16.1%, pasien TB 12.4%, dan pasien IMS 0.9%.



Gambar 2 Data SIHA 1.7 dan 2.1 Laporan Kt dan LBPHA Jan - Mar 2023

Berdasarkan tinjauan tersebut, eksistensi Pancasila sebagai filsafat hukum berperan besar dalam pembentukan hukum Indonesia. Pancasila merupakan asas dan dasar filsafat hukum negara sebagai pedoman tata tertib hukum Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip normalitas dari beberapa norma positif yang harus dipatuhi.⁶ Jika hukum dibentuk tanpa berpedoman pada Pancasila, maka akan melahirkan permasalahan-permasalahan hukum yang menyebabkan tidak terstrukturanya hukum dan kaburnya manfaat dari hukum itu sendiri. Maka, sejatinya dalam setiap penyusunan hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai nilai-nilai dasar dalam Pancasila

3.2. Persepsi Siswa Tentang Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya terkait ketentuan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan pelajar. Kebijakan ini memunculkan beragam tanggapan, mulai dari dukungan atas dasar hak kesehatan reproduksi, hingga penolakan karena dinilai bertentangan dengan norma sosial, agama, dan nilai-nilai moral bangsa. Dalam konteks ini, penting untuk mengetahui bagaimana persepsi pelajar sebagai subjek utama kebijakan tersebut.

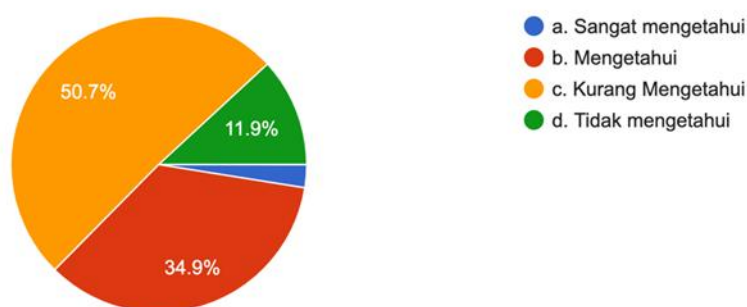
Tentunya dalam menentukan dan membentuk suatu aturan hukum perlu melihat terhadap teori utilitarianisme dalam filsafat hukum. Dimana dalam pandangan utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan J.S Mill. Pertama, apa yang baik secara moral merupakan hal-hal yang menghasilkan kebahagiaan atau kemaslahatan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number of people*).⁷ Kedua, berangkat dari kebutuhan untuk melakukan reformasi sosial dan hukum, mereka memiliki ketertarikan dalam mengembangkan metode rasional untuk menentukan pedoman moral dan mengasumsikan tujuan

⁶ Valencia Adelina Br Ginting, Khairunnisa Khairunnisa, and Syarifah Lisa Andriati, "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia," *Crepido* 4, no. 1 (2022): 23–29.

⁷ Jeremy Bentham, "The Greatest Happiness of the Greatest Number," *Bentham's Political Thought* 1830 (1830): 309–10.

moralitas yaitu demi kebaikan kemanusiaan. Berdasarkan pengertian tersebut, hukum memerlukan norma untuk menilai sistem hukum dan praktik sosial dalam masyarakat. Prinsip kegunaan menjadi barometer untuk menilai mana yang baik dan layak dipertahankan dan mana yang tidak baik dan tidak layak dipertahankan. Ketiga, tidak membuat klaim otoritas moral itu dari Tuhan atau sesuatu metafisis, tetapi didasarkan pengalaman apakah membahagiakan atau tidak membahagiakan

Melihat permasalahan tersebut, tentu memerlukan pendekatan filsafat hukum terhadap Pasal 103 ayat 4 butir (e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Guna mengetahui persepsi siswa terkait aturan penyediaan aturan alat kontrasepsi bagi pelajar, tentu memerlukan persepsi langsung dari pelajar melalui *Forum Group Discussion* (FGD) dan metode survei. Berdasarkan survei yang telah dilakukan kepada Pelajar SMPN 1 Banturujeg Majalengka, mayoritas siswa belum mengetahui dan mendapatkan sosialisasi sebelumnya mengenai peraturan ini. Hanya 2,5% siswa yang benar-benar mengetahui aturan tersebut, 34,9% mengetahui, 50,7% kurang mengetahui dan 11,9% benar-benar tidak mengetahui atau tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Artinya edukasi mengenai kesehatan reproduksi ini masih minim dilakukan kepada kalangan pelajar. Pemahaman siswa yang minim ini dapat memicu kesalahpahaman juga dalam menafsirkan Pasal 103 ayat 4 butir (e) yang secara eksplisit mengatur



Gambar 3 Pemahaman Siswa mengenai Peraturan tentang Kesehatan Reproduksi

tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Informasi yang beredar tanpa disertai pemahaman yang tepat dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan penyalahgunaan.

Selanjutnya, terkait dengan kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja, responden yang terdiri dari 278 siswa SMPN 1 Banturujeg Majalengka memberikan respons yang beragam. Sebesar 38,5% pelajar memberikan pernyataan tidak akan menggunakan alat kontrasepsi



Gambar 4 Pandangan Siswa terhadap Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar dan Remaja

untuk seks bebas jika mengetahui bahwa seks bebas itu tidak sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral. Sebesar 33.8% pelajar berpendapat adanya akses terhadap alat kontrasepsi bagi pelajar akan meningkatkan hubungan seks bebas karena pelajar merasa aman.

Beberapa upaya pencegahan seks bebas dan peningkatan kesehatan reproduksi di kalangan pelajar dan remaja, berdasarkan respons pelajar yang digali dari pertanyaan terbuka, secara umum siswa SMPN 1 Banturujeg Majalengka memberikan pandangan bahwa langkah tepat untuk peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi adalah melalui edukasi, penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini, dan bimbingan konseling mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siswa yang berpotensi siswa melampiaskannya pada perilaku menyimpang seperti seks bebas.

Berdasarkan pengabdian yang telah dilakukan, secara umum siswa SMPN 1 Banturujeg Majalengka kurang memahami Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan, khususnya mengenai substansi kesehatan reproduksi menyangkut ketentuan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan siswa. Penyebabnya kurang adanya sosialisasi mengenai peraturan hukum tersebut. Mayoritas siswa juga kurang memiliki pemahaman mengenai kesehatan reproduksi. Sehingga, siswa berpendapat upaya edukasi, internalisasi nilai-nilai moral dan agama sejak dini, serta bimbingan konseling menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya kesehatan reproduksi dan pencegahan seks bebas.

4. Kesimpulan

Substansi Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi perlu dikaji ulang dengan pendekatan filsafat hukum menggali permasalahan hukum secara filosofis sampai ke akar permasalahannya dan menyusun hukum secara ideal sesuai dengan nilai moral, keadilan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya dalam peraturan mengenai pemberian alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja yang multitafsir dan rentan disalahgunakan ini dapat dikatakan tidak menggunakan pendekatan filsafat hukum Pancasila. Penyalahgunaan aturan ini yang dapat memicu potensi meningkatnya seks bebas di kalangan pelajar dan remaja tentunya bertentangan dengan nilai dan norma, khususnya norma agama dan moral yang dijunjung tinggi dalam filsafat hukum Pancasila. Ketika Menyusun kebijakan dalam peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan aspek logika dan bahasa yang merupakan unsur penting dalam filsafat. Peraturan harus disusun secara jelas dan sistematis agar tidak menimbulkan kebijakan yang multitafsir dan menimbulkan penyalahgunaan secara sewenang-wenang. Hukum harus disusun sesuai dengan prinsip kepastian, keadilan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Substansi peraturan hukum mengenai kesehatan reproduksi menyangkut ketentuan penyediaan alat kontrasepsi yang memungkinkan remaja dan pelajar mendapatkan akses terhadap alat kontrasepsi tidak sesuai dengan filsafat hukum Pancasila. Substansi tersebut juga tidak dapat menjadi solusi bagi peningkatan kesehatan reproduksi remaja. Langkah edukasi dan integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dengan internalisasi norma-norma agama dan susila menjadi langkah yang penting untuk diaktualisasikan dan diberikan payung hukumnya agar terealisasi.

Daftar Pustaka

Buku

Bentham, Jeremy. “The Greatest Happiness of the Greatest Number.” *Bentham’s Political Thought* 1830 (1830): 309–10.

Visser, Denise. “Adolescent Risk Perception and Parent-Child Relationship Qualities in Relation to Early Sexual Debut and Sexual Risk Behavior among Adolescents from St. Maarten and the Netherlands,” 2018.

Jurnal

Alfarabi, Muhammadi, and others. “Peran Filsafat Hukum Dalam Membangun Rasa Keadilan.” *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2, no. 1 (2023): 35–46.

Amadi, Tubagus Soleh. “Konsep Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Masyarakat,” 2012.

Ginting, Valencia Adelina Br, Khairunnisa Khairunnisa, and Syarifah Lisa Andriati. “Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia.” *Crepido* 4, no. 1 (2022): 23–29.

Hermoyo, Bambang. “Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan.” *Wacana Hukum* 9, no. 2 (2010).

Pinasang, Dani. “Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum UNSRAT* 20, no. 3 (2012): 1–10.